

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan Negara, karena pajak menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan Negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, subsidi bahan bakar minyak, pebayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas public semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. karena itu pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah Negara (Suminarsasi, 2011).

Wujud nyata dari pajak yang dibayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/ puskesmas, kantor polisi dan lain sebagainya. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Akan tetapi tidak seluruh masyarakat yang dapat merasakan wujud nyata pajak tersebut. Sistem perpajakan di Indonesia yang belum optimal, disertai pemahaman Wajib Pajak yang masih rendah akan peraturan perpajakan yang berlaku merupakan salah satu faktor yang dapat

memicu timbulnya perbedaan pendapat wajib pajak mengenai perpajakan baik yang bersangkutan dengan kesadarannya ataupun persepsinya mengenai pajak (Suminarsasi, 2011). Kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak akan memicu rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang dapat juga berdampak pada tindakan penggelapan pajak (Rachmadi, 2014).

Salah satu bentuk perlawanan aktif pajak yang disebut dengan penggelapan pajak (*Tax evasion*) ini tentu saja merupakan tindakan yang berisiko terdeteksi. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak maupun fiskus pajak. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk menggelapkan pajak dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi (Duadji, 2008). Berikut ini disajikan beberapa kasus penggelapan pajak di Indonesia :

Table 1.1
Beberapa Kasus Tindak Pidana Penggelapan Pajak di Indonesia

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
1	Gayus Halomoan Tambunan (2009)	Penggelapan pajak, Suap pajak dan Hakim, Mafia Pajak, Pemalsuan Paspur, dan gratifikasi.	PT Mega Cipta Jaya Garmindo, PT Metropolitan retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group.	Vonis hukuman penjara total 28 tahun dan masih ada beberapa kasus
2	Bahasyim Assifie (2011)	Menerima suap dari wajib pajak yang melakukan keberatan	Kepala KPP Jakarta VII, KPP Koja dan KPP Palmerah.	Hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp. 500 juta.

No	Tersangka Dugaan Kasus Penggelapan dan Mafia Pajak (Tahun)	Tuduhan Kasus Kecurangan	KPP/ Perusahaan yang Terlibat	Sanksi Bagi Fiskus/Wajib Pajak
		dan banding atas kasus pencucian uang.		
3	Dhana Widyatmika (2012)	Penggelapan pajak, pencucian uang, suap pajak, dan pemerasan pajak.	KPP Pratama Jakarta Pancoran, PT Kornet Trans Utama dan PT Mutiara Virgo.	Hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.
4	Purdi E Chandra (2014)	Penggelapan Pajak untuk pelaporan SPT Tahunan	KPP Pratama Yogyakarta, PT Primagama	Pidana Penjara selama 3 bulan 15 hari dan denda Rp.1.208.326.750,-

Sumber: Diolah dari berbagai referensi Buku dan Media, 2015.

Tabel tersebut memaparkan berbagai kecurangan dalam bentuk penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki wewenang yang kokoh dimana seharusnya mereka mampu menjadi contoh bagi masyarakat awam untuk melakukan pembayaran pajak dengan baik. Dalam kasus penggelapan pajak yang terjadi dapat memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang pajak. Persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak ini timbul disebabkan karena fakta-fakta yang ada tentang petugas pajak yang melakukan korupsi atas pembayaran wajib pajak (Marlina, 2012).

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat melalui tidak tercapainya target penerimaan pajak (Suminarsasi,

2011). Berdasarkan data APBN dan APBNP tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, realisasi penerimaan perpajakan yang terkumpul tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.379,9 Triliun dari target penerimaan sebesar Rp. 1.498,3 Triliun, yang artinya hanya terealisasi sebesar 92,65%. Persentasi realisasi penerimaan pajak tahun 2015 merupakan penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2014 bisa mencapai 97% dan pada tahun 2013 sebesar 93,4%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Penggelapan pajak dipandang sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang dan merupakan tindakan yang tidak etis, akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis karena kondisi dan alasan tertentu. Beberapa alasan atau kondisi penggelapan pajak dapat dipandang sebagai tindakan yang etis yaitu ketidakmampuan membayar pajak, pemerintah yang korup, tarif pajak yang tinggi dan tidak mendapatkan imbalan langsung dari pembayaran pajak. Selain itu, penggelapan pajak juga dianggap sebagai yang paling dibenarkan dalam kasus dimana sistem pajak dilihat tidak adil, dana pajak yang terkumpul sia-sia dan dimana pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk. Budaya yang berbeda, perspektif sejarah dan agama semua memiliki pengaruh terhadap pandangan etis mengenai penggelapan pajak. (Nickerson, *et. al.*, 2009)

Semua kemungkinan penggelapan pajak dapat terjadi karena beberapa faktor yang mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak ialah keadilan yang merupakan masalah mendasar yang sering dijumpai dalam pemungutan pajak. Keadilan pajak terutama dalam hal kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak akan mempengaruhi kepatuhan sukarela. Keadilan yang dimaksud ialah wajib pajak memperoleh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing (Ningsih, 2014). Dalam penerapan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara harus berusaha agar seluruh masyarakat dapat merasakan keadilan dalam perpajakan. Untuk mewujudkan suatu keadilan maka dibutuhkan sistem pemungutan pajak yang akan membantu keberhasilan pemungutan pajak suatu Negara (Marlina,2012).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Di Indonesia sendiri menggunakan *Self assessment system* yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (Suminarsasi, 2011).

Pada umumnya setiap wajib pajak cenderung untuk meloloskan diri dari kewajibannya untuk menyetorkan pajak melalui tindakan penggelapan pajak ataupun penghindaran pajak. Kecenderungan inilah yang disebut dengan

ketidakepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material (Handyani, 2014). Untuk dapat mematuhi dan melaksanakan berbagai prosedur kewajiban pajaknya, wajib pajak tentu harus memiliki pemahaman pajak agar mempermudah pelaksanaan pajaknya.

Wajib pajak yang tidak memahami perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat yang berpotensi untuk melakukan tindak penggelapan pajak. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap perpajakan maka akan semakin paham pula wajib pajak terhadap kewajibannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak (Mutia, 2014).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel- variabel terikat seperti sistem perpajakan, keadilan, tingkat pemahaman perpajakan yang baik dan kepatuhan wajib pajak dapat mempengaruhi persepsi penggelapan pajak. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari penelitian Suminarsasi (2011) yang menyarankan untuk menambah variabel independen. Penelitian terdahulu hanya menggunakan tiga variabel yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi. Sedangkan dalam penelitian ini menambah variabel kepatuhan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Handyani (2014) serta variabel Pemahaman yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan Mutia (2014).

B. Rumusan Masalah

Apakah keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan pemahaman berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, kepatuhan dan pemahaman terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya :

1. Bidang Teoritis

- a. Menambah kontribusi ilmu pengetahuan tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, pemahaman perpajakan dan kepatuhan terhadap

persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

2. Bidang Akademik

- a. Memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggelapan pajak agar perlakuan penggelapan pajak (tax evasion) dapat diminimalkan.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku penggelapan pajak.